

APB 30 2015
29/9-15



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR: 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN DINAS PERTANIAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 85 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, yang salah satu tugasnya melaksanakan pengusahaan dan pengelolaan kegiatan produksi dibidang pudidaya Pertanian.
 - b. Bahwa dengan terbatasnya tenaga teknis pemelihara kebun di Dinas Pertanian serta efektifitas pengelolaan kebun mengingat lokasi kebun yang menyebar diberbagai wilayah Kecamatan di Kota Semarang, maka diperlukan kerjasama pengelolaan kebun dengan sistem bagi hasil dengan petani atau kelompok tani disekitar kebun.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Kerja Sama Pengelolaan Kebun Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang.

✓

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No 82
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89)
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2004 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN DINAS
PERTANIAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Semarang
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Semarang
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas ~~Balai Benih~~ Pertanian yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pertanian di bidang pengelolaan dan pemeliharaan obyek dan kegiatan serta memberikan pelayanan kebun benih pertanian kepada petani.
7. Benih tanaman, yang selanjutnya disebut benih, adalah bahan tanam (*planting materials, propagules*) yang dipergunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman, yang dapat berupa biji (*mature ovule, true seeds, sexual propagules*), tanaman, atau bagiannya (*vegetative propagules*).
8. Benih unggul adalah benih yang memenuhi persyaratan mutu fisik, mutu fisiologis, dan mutu genetis, bersertifikat, serta sesuai dengan label kemasannya.
9. Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan pengedaran benih tanaman.

10. Bibit tanaman, yang selanjutnya disebut bibit, adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif atau bagian yang telah mengalami proses penyemaian menjadi tanaman muda dan siap untuk *transplanting* atau untuk disalurkan kepada petani.
11. Varietas tanaman, yang selanjutnya disebut varietas, adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lainnya yang dapat dibedakan di dalam jenis yang sama.
12. Varietas unggul adalah suatu varietas tanaman padi, buah, dan atau tanaman hias yang memiliki keunggulan karakteristik genotipik yang tercermin di dalam karakteristik fenotipik yang terwujud di dalam keunggulan produktivitas, mutu produk, dan ketahanan terhadap cekaman lingkungan biotik dan abiotik.
13. Kultur jaringan adalah suatu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif, dengan cara mengisolasi bagian tanaman tertentu (daun, mata tunas) serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut di dalam suatu media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh di suatu wadah tertutup yang tembus cahaya, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Kultur jaringan pada dasarnya adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman, menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat yang steril.
14. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia, secara lebih baik.
15. Produksi pertanian adalah kegiatan pembudidayaan dan penyediaan bibit tanaman dan atau bibit ternak, serta hasil ikutannya dan atau sampingannya.
16. Kelompok tani adalah kelompok tani yang melaksanakan budidaya pertanian, yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian Kota Semarang.
17. Tim Teknis Kerja Sama Pengelolaan Kebun adalah Tim yang bertugas menyeleksi calon lokasi dan calon pemeliharaan kebun buah.

18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Semarang
19. Penyebaran dan Pengembangan kebun adalah salah satu upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan kebun buah secara terencana diwilayah Kota Semarang.
20. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan kebun adalah suatu tempat diwilayah penyebaran dan pengembangan kebun yang terdiri dari kelurahan atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan kebun.
21. Kawasan pengembangan kebun adalah konsentrasi pengembangan kebun yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu wilayah kota
22. Wilayah pengembangan kebun adalah suatu kawasan yang potensial untuk pengembangan kebun yang terdiri dari satu kecamatan atau lebih dalam satu kota
23. Petani Penggarap yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara kebun,
24. Sistim Kerjasama Pengelolaan Kebun Pemerintah Daerah adalah Sistim Pengembangan Kebun Pemerintah Daerah dengan sistim bagi hasil
25. Setoran adalah pengembalian pinjaman dalam bentuk Uang yang merupakan dari hasil panen kebun sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

BAB II

PENGELOLAAN KEBUN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kebun bertujuan untuk mengembangkan kebun Dinas Pertanian menjadi kebun yang bisa menghasilkan produksi yang optimum yang bisa meningkatkan pendapatan baik untuk Pendapatan Daerah maupun Petani penggarap kebun, serta sebagai tempat percontohan dan aplikasi untuk mendukung model pengembangan kebun dimasyarakat.
- (2) Pengelolaan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Pertanian

Pasal 3

- (1) Pengelolaan kebun dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, bekerja sama dengan Kelompok Tani disekitar kebun
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sistem bagi hasil

Pasal 4

- (1). Wilayah/lokasi pengembangan kebun buah terkonsentrasi dalam satu kawasan Pengembangan kebun buah dengan rencana Tata Ruang Kota Semarang
- (2). Pengembangan kebun didukung sarana dan prasarana yang memadai serta memenuhi akses ketersediaan modal

Pasal 5

Lokasi Pengembangan kebun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas dari penyakit tanaman
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- c. sesuai dengan Tata Ruang Kota Semarang
- d. mempunyai dukungan untuk kelancaran dalam pemasaran hasil kebun
- e. daya dukung lokasi / wilayah memadai

Pasal 6

Dinas Pertanian menetapkan jenis dan jumlah tanaman yang akan dikelola berdasarkan daya tampung lokasi dan kemampuan petani

BAB III

TATA CARA KERJASAMA DAN BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN

Pasal 7

- (1) Kelompok tani mengajukan permohonan kerjasama pengelolaan kebun kepada Dinas Pertanian

- (2) Untuk dapat mengelola /menggarap kebun, anggota kelompok tani pengelola/penggarap kebun harus memenuhi persyaratan :
- berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk di Daerah
 - sudah berkeluarga
 - berbadan sehat dan berkelakuan baik berdasarkan rekomendasi dari ketua kelompok tani; dan
 - bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Dinas Pertanian
- (3) Dinas Pertanian membentuk Tim Teknis untuk melakukan seleksi calon Kelompok Tani Pengelola/penggarap
- (4) Tim teknis mengajukan calon Kelompok tani pengelola/penggarap ke kepala dinas pertanian
- (5) Kepala dinas pertanian menindak lanjuti usulan dari tim teknis dengan membuat perjanjian kerjasama pengelolaan kebun dengan kelompok tani

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak anggota kelompok tani sebagai pengelola/penggarap:
- mengelola kebun sesuai dengan luasan, jenis dan jumlah tanaman yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian.
 - menerima keuntungan 70 % dari hasil panen bersih
- (2). Kewajiban anggota kelompok tani sebagai pengelola/penggarap:
- menanda tangani Surat Perjanjian
 - mengelola kebun dengan baik dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
 - mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan petugas dari Dinas Pertanian
 - anggota kelompok tani penggarap bertanggung jawab terhadap tanaman yang mati atau hilang karena disengaja

- e. segera melaporkan kepada Dinas Pertanian apabila terjadi sesuatu terhadap tanaman yang dipelihara
 - f. melaporkan waktu panen kepada Dinas Pertanian paling lambat 7 hari sebelum panen
 - g. melaksanakan pengendalian hama penyakit bersama Dinas Pertanian
 - h. menanggung resiko kerugian secara bersama dengan Dinas Pertanian sebagai akibat force majeure
- (3) Form surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1). Hak Pemerintah Daerah
 - a. mengatur Pengelolaan Kebun
 - b. menerima keuntungan 30 % dari hasil panen bersih
 - c. memutus kerjasama secara sepihak apabila anggota kelompok tani pengelola/penggarap kebun tidak mematuhi Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2)
 - d. mengambil alih kebun apabila anggota kelompok tani pengelola/penggarap kebun memindahtangankan kebun buah.
- (2). Kewajiban Pemerintah Daerah
 - a. Melakukan tindakan pengendalian hama penyakit tanaman bersama dengan petani penggarap
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kebun Pemerintah Daerah

BAB V

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Dalam hal tanaman buah yang dipelihara oleh kelompok tani sebagai pengelola/penggarap tanaman mati, atau diserang penyakit bukan karena kesalahan atau kelalaian penggarap maka penggarap tersebut bebas dari tanggung jawab untuk mengganti tanaman tersebut

- (2) Apabila terjadi force majeure yang menimbulkan kematian pada tanaman menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

Pelaporan pengelolaan kebun terdiri dari:

- a. pelaporan kegiatan pemeliharaan kebun bulanan yang dilaporkan setiap sekali perbulan dengan blanko disiapkan dari Dinas Pertanian, pelaporan dibuat oleh koordinator kebun
- b. pelaporan penggunaan saprodi pertanian sebulan sekali oleh koordinator kebun
- c. buku ancah panen yang berfungsi sebagai alat pencatatan terhadap pelaksanaan panen dari setiap panen yang dilaksanakan oleh petugas kebun
- d. buku setoran hasil kebun setiap panen dalam bentuk formulir yang dilaporkan setiap kali selesai panen
- e. laporan dalam bentuk formulir, tersebut kemudian direkapitulasi petugas UPTD balai benih pertanian yang dilaporkan ke kepala dinas pertanian

Pasal 12

- (1) Petugas Dinas Pertanian di UPTD. Balai Benih Pertanian menyampaikan laporan tentang perkembangan tanaman di kebun Dinas Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang.
- (2) Kepala Dinas Pertanian menyampaikan laporan perkembangan kebun dinas pemerintah daerah kepada Walikota Semarang. ✕ /

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas pertanian melaksanakan pembinaan dengan cara:

- a. membimbing penggunaan teknologi secara langsung terhadap anggota kelompok tani pengelola kebun
- b. mengadakan temu teknologi secara berkala bagi kelompok tani penggarap

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh petugas Dinas Pertanian melalui monitoring secara berkala terhadap perkembangan tanaman mulai dari produksi sampai penjudalan hasil, yang dilaporkan setiap sebulan sekali pada akhir bulan.
- (2) Pengawasan terhadap keaktifan pengelola kebun dan keadaan kebun dilakukan setiap bulan sekali
- (3) Bagi pengelola kebun yang tidak aktif akan dikenai teguran secara lisan dan tulisan

BAB VIII
JANGKA WAKTU PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pengelolaan kebun dengan sistem bagi hasil adalah 2 tahun
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali apabila dalam pengelolaan kebun tersebut dinilai baik.
- (3) Perjanjian pengelolaan kebun bisa dibatalkan apabila pengelola tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati *h/*

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun buah, maka akan diselesaikan dengan musyawarah
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka akan diselesaikan lewat jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP


Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setiap orang agar mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal 29 September 2015

Pj. WALIKOTA SEMARANG


TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Semarang

Pada Tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN...2015....NOMOR...30